



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 319 /KEP/HK/2021

TENTANG


**PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya mewujudkan percepatan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama universitas yang ada di Kota Kupang bekerja sama dalam rangka pelaksanaan praktek kerja lapangan di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa pelaksanaan praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan percepatan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kerangka kerja manajemen yang berorientasi pada mutu dan kepuasan pelayanan pada pimpinan dan masyarakat.
- KETIGA** : Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan:
 1. tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan; dan 

2. mahasiswa yang ditempatkan diharapkan dapat menciptakan inovasi-inovasi yang dapat membantu kelancaran tugas-tugas pemerintahan.

b. Manfaat:

1. Memudahkan pengembangan inovasi-inovasi yang menunjang pelayanan publik;
2. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aplikasi-aplikasi yang diciptakan; dan
3. mewujudkan birokrasi modern yang efektif dan efisiensi di Instansi Pemerintah.


KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 27 AGUSTUS 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 